



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1610 TAHUN 2019

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH NASIONAL VI ASOSIASI
PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH NASIONAL VI ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2019.

- KESATU** : Menetapkan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019, dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat melibatkan tenaga ahli, akademisi, pemerhati tata ruang, pemerhati lingkungan dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1610 TAHUN 2019
Tanggal 19 November 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH
NASIONAL VI ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI
SELURUH INDONESIA TAHUN 2019

- I. Pembina dan Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota
 - A. Seksi Pameran
 - Ketua : Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota :
 1. Para Kepala Subbagian pada Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Staf pada Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - B. Seksi Persidangan, Materi dan Acara
 - Ketua : Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota :
 1. Para Kepala Subbagian pada Bagian Otonomi Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Staf pada Bagian Otonomi Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - C. Seksi Transportasi
 - Ketua : Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota :
 1. Para Kepala Subbagian pada Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Staf pada Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - D. Kesekretariatan
 - Ketua : Kepala Bagian Kerja Sama Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

- Anggota :
1. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kerja Sama Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Staf pada Bagian Kerja Sama Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
BUNOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1610 TAHUN 2019
Tanggal 19 November 2019

URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH
NASIONAL VI ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI
SELURUH INDONESIA TAHUN 2019

- I. Pembina dan Pengarah :
- a. memberikan pembinaan dan bimbingan dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019.
 - b. memberikan arahan, pendapat dan gagasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019;
 - c. memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi selama penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019; dan
 - d. memberikan pertimbangan atas langkah-langkah penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019.
- II. Ketua dan Wakil Ketua :
- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019;
 - b. menetapkan metode kerja Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019;
 - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019 kepada Gubernur.
- III. Sekretaris :
- a. membantu Ketua dalam melakukan rencana kerja pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019;
 - b. melaksanakan proses administrasi dalam pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan kemajuan pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019; dan

- d. menyusun rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019.

IV. Anggota

- A. Seksi Pameran : a. mengoordinasikan penyediaan dan pengisian *booth* pameran;
b. memfasilitasi ketersediaan *booth* pameran;
c. mengawasi pelaksanaan kegiatan pameran;
d. mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pameran; dan
e. mengoordinasikan akomodasi hotel berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pameran.
- B. Seksi Persidangan, Materi dan Acara : a. mendistribusikan materi dan kelengkapan persidangan;
b. mengoordinasikan acara dengan protokol;
c. mengoordinasikan acara dengan narasumber;
d. mengoordinasikan acara dengan sekretariat;
e. melakukan pembuatan dokumentasi; dan
f. mengoordinasikan pelaksanaan sidang dan pemilihan serta penetapan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.
- C. Seksi Transportasi : a. mengoordinasikan penjemputan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau pejabat yang mewakili;
b. mengoordinasikan penerimaan pendamping Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau pejabat yang mewakili; dan
c. mengoordinasikan dengan *Liaison Officer* dan kantor perwakilan daerah dalam rangka penjemputan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau pejabat yang mewakili.
- D. Kesekretariatan : a. melaksanakan tugas kesekretariatan;
b. membantu mengurus proses pengelolaan barang dan jasa;
c. menyiapkan segala sesuatu untuk mendukung tugas-tugas kesekretariatan;
d. mengadakan dan memfasilitasi rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan;
e. membantu tugas Ketua dalam mengendalikan dan mengontrol acara;
f. membantu Ketua dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- g. mengurus akomodasi dan kelengkapan lainnya;
- h. melaksanakan dokumentasi dan penyusunan pelaporan;
- i. menjadi penghubung kepada Sekretariat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, badan/kantor perwakilan/penghubung dan peserta; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang tidak ditangani oleh Panitia.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS,
KOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN